



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NASIONAL PASIM
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENINGKATAN KOMPTENESI DAN PRODUKTIVITAS
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 002A/UNP-REK/PKS/WR/I/2026
NOMOR : 2/355/KS.06/I/2026

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-01-2026) bertempat di Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DESFITRIADY : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Universitas Nasional PASIM, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 010/YPKKP-HRD/SK/Ketua/IV/2022 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Universitas Nasional Pasim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional PASIM, berkedudukan di Jalan Dakota No.8A, Sukaraja – Cicendo, Kota Bandung 40175, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DARMAWANSYAH : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 157/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta Selatan,

Provinsi DKI Jakarta 12710, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta berkedudukan di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kader Keuangan dan Perbankan (YPKKP) Universitas Nasional Pasim.
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama antara Universitas Nasional Pasim dan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 002/UNP-KB//R/I/2026 dan Nomor 1/8/KS.06/I/2026 tentang Dukungan Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Percepatan Program Pembangunan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Program Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka peningkatan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. penyelenggaraan penelitian dan/atau konsultasi;
2. penyelenggaraan lokakarya, seminar, dan/atau pameran;
3. penyediaan sarana dan prasarana;
4. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
5. penyelenggaraan *training of trainer*, dan
6. penyelenggaraan program pemagangan.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. memberikan dukungan akademik, keilmuan, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penelitian dan/atau konsultasi terkait pelatihan vokasi dan produktivitas sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 2. menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan/atau pameran yang mendukung peningkatan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 3. menyediakan sarana dan prasarana bagi PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 4. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 5. menyediakan *expert*/narasumber/dosen dalam penyelenggaraan *training of trainer* bagi Instruktur PIHAK KEDUA; dan
 6. mendukung PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan program pemagangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. memanfaatkan hasil penelitian dan/atau konsultasi yang dilaksanakan PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 2. mendukung penyelenggaraan lokakarya, seminar, dan/atau pameran yang mendukung peningkatan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 3. memfasilitasi sarana dan prasarana bagi PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 4. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;
 5. menyediakan Instruktur dan/atau tenaga pelatihan dalam penyelenggaraan *training of trainer* bagi Dosen PIHAK KESATU; dan
 6. Menyenggarakan program pemagangan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung melalui pos tercatat atau cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Sekretaris Rektorat Universitas Nasional Pasim

Alamat : Jalan Dakota 8A Kelurahan Sukaraja Kota Bandung
40175

Telepon : (022) 6072803

Pos-el : rektorat@pasim.ac.id

PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi Kemnaker, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav. 44, Jakarta Selatan, 12710

Telepon : (021) 1500630

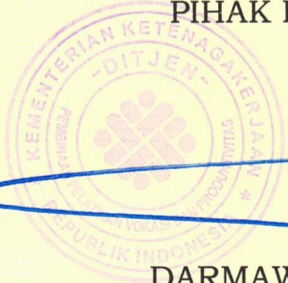
Pos-el : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DARMAWANSYAH

PIHAK KESATU,



DESFITRIADY